



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah.Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1078, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Prestasi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP Negeri di Kota Ambon.
7. Jalur zonasi adalah yang diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah kota untuk memasuki sekolah tertentu.

8. Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
9. Jalur perpindahan orang tua/wali adalah jalur yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan atau surat keterangan dari pejabat pemerintah yang berwenang.
10. Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
12. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer, internet dan teknologi informasi lainnya.
13. Luar Jaringan selanjutnya Luring adalah Metode tatap muka tanpa melalui jejaring komputer, internet dan teknologi informasi lainnya.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 9

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan

- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) PPDB untuk Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi Sekolah Dasar paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calonpeserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
- a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:

- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
- a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
menggunakan aplikasi online Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

Pasal 24

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d.jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
- e.tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a.usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b.jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas dan 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/dayatampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 29

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 32

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Peserta didik setara Sekolah Dasar di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi lzm belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama;
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
 - c. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 37

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintrah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 April 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 April 2024
SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2024
TANGGAL 16 April 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2024-2025

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyediaan layanan Pendidikan perlu diatur secara baik di setiap satuan pendidikan merupakan indikator ukur pada kualitas pendidikan yang berdampak terhadap layanan pendidikan pada masyarakat, setiap sekolah harus mampu menyediakan layanan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain yang dikelola oleh pemerintah, diharapkan bahwa Yayasan pengelola satuan pendidikan dimaksud harus mampu menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi agar mampu menjawab dan memberikan pemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya pemanfaatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tahun Pelajaran 2024-2025 akan diterapkan pada seluruh Satuan Pendidikan di Kota Ambon, agar semua siswa selaku calon peserta didik akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dapat tersalur secara baik disemua sekolah yang ada di Kota Ambon sesuai dengan lokasi tempat tinggal dimana calon peserta didik berada.

Dan yang bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Ambon agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, maka perlu diadakan sistem

seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif. Informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung sistem komputerisasi kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru yang efektif dan efisien.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat;

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat ;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru pada semua tingkatan/jenjang pendidikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Ambon Tahun Pelajaran 2024/2025;
4. Memberikan kewenangan kepada Dinas pendidikan untuk mengatur proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Tahun Ajaran 2024/2025 Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara online dibawah pengendalian Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 7978/AS/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 tanggal 7 Maret 2023;
5. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon Tahun Pelajaran 2024-2025;

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Ambon Tahun Pelajaran 2024-2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) PPDB dilaksanakan secara :

- a. Obyektif artinya Penerimaan diselenggarakan secara obyektif; Peserta Didik Baru harus
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(2) Pengaturan persyaratan pelaksanaan PPDB dengan prinsip:

1. Secara Umum

- a. Mengatur proses penampungan siswa pada persebaran sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal peserta didik, sehingga proses pemberian layanan pendidikan kepada anak oleh Satuan Pendidikan di ini dapat terjangkau secara maksimal;
- b. Setiap Satuan Pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing Satuan Pendidikan;

- c. Pendaftaran siswa secara offline/luring pada masing-masing Satuan Pendidikan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan;
- d. Apabila siswa dimaksud dalam seleksi administrasi secara online dinyatakan tidak lolos pada Satuan Pendidikan dimaksud, maka yang bersangkutan perlu mendaftar kembali pada sekolah yang ada dalam website PPDB sesuai dengan sebaran sekolah dalam zonasinya;
- e. Apabila semua Satuan Pendidikan yang telah penuh daya tampungnya dalam zonasi secara keseluruhan maka siswa yang bersangkutan dapat menghubungi panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- f. Seleksi calon peserta didik tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan berhitung (calistung).

B. PENYELENGGARA

1. Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2024-2025 diselenggarakan secara online dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang menginginkan anaknya pada Satuan Pendidikan sesuai keinginan pada sebaran sekolah yang ada dalam zonasinya, sesuai dengan alamat domisili siswa dimaksud;
2. Semua satuan pendidikan dapat menugaskan operator atau panitia PPDB yang ada pada satuan pendidikan dapat membantu masyarakat/ orang tua murid yang mengalami kesulitan mendaftarkan anaknya secara online;
3. Apabilah Satuan Pendidikan/ orang tua/ wali siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses PPDB secara online ini, dapat menghubungi Panitia PPDB pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

C. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pendaftaran penyelenggaraan PPDB secara online pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Ambon tidak membutuhkan biaya pendaftaran.

2. Pembiayaan lain seperti seragam peserta didik baru diatur masing-masing satuan pendidikan dalam batas kewajaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU

A. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Pendidikan dapat membantu layanan PPDB diharapkan dapat berlangsung secara baik, lancar, tertib dan tidak ada diskriminasi;
2. Melaksanakan PPDB tahun ajaran 2024/2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (sesuai Bidang Kewenangan);
3. Melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2024/2024 dengan menggunakan mekanisme "Daring" dan atau apabila dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme "Luring" dengan melampirkan Fotocopy dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon mohon segera;
 - a. PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Menyiapkan Aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara Daring;
 - c. Melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 1. Identitas peserta didik
 2. Identitas satuan pendidikan asal
 3. Identitas satuan pendidikan tujuan
 - d. Mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas kependudukan pada data pokok pendidikan

5. Dalam melaksanakan PPDB tahun ajaran 2024/2025, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan Pengumuman Dinas Pendidikan Kota Ambon.
 - b. Kantor/ Sekretariat Kepanitiaan pada masing-masing satuan pendidikan
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon.

D. PERSYARATAN PPDB

Persyaratan Umum:

- A. Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- B. Persyaratan calon peserta didik baru pada Sekolah Dasar atau adalah
 1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar atau Sekolah Madrasah Ibtidaiyah berusia:
 - a. Usia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 2. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- D. Persyaratan Usia dibuktikan dengan:
1. Akta kelahiran atau
 2. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/Raja atau
- F. Calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Luar Negeri:
- a. Calon Peserta Didik Baru pada kelas 7 jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Dirjen masing-masing keahlian di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab pada masing-masing satuan pendidikan.
 - b. Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

E. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

I. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB meliputi ZONASI, AFIRMASI, Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan/ atau Prestasi:

1. Jalur Zonasi terdiri atas

a. Jalur Zonasi Sekolah Dasar atau Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.

b. Jalur Zonasi Sekolah Menengah Pertama Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah

2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali paling sedikit 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah

4. Dalam hal ini masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, maka Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dapat membuka jalur prestasi. Khusus jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon PPDB pada Taman-Kanak dan Kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

II. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB (Zonasi, Afirmasi, Togas Orang Tua/Wali dan atau prestasi) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan Kerja sama

2. Sekolah Indonesia di Luar Negeri

3. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus

4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus

5. Sekolah yang berada di daerah tertinggal dan terluar

6. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

III. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 melalui JALUR ZONASI diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan apabila Kartu keluarga tidak dimiliki oleh peserta didik karena alasan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Desa atau pejabat setempat yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah warga setempat atau telah tinggal dan menetap di atas 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan sekolah asal.

IV. Ketentuan pendaftaran calon PPDB:

1. Setiap calon PPDB hanya dapat memilih 1 (satu) Jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi
 - a. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan maka dapat menempu melalui jalur (1) Afirmasi, (2) Jalur Prestasi di luar b. wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan dan atau masih terdapat kuota Pemenuhan Rombongan Belajar;
 - b. Wilayah Zonasi dapat disesuaikan dengan sebaran sekolah (sesuai Lampiran);
 - c. Semua Satuan Pendidikan dapat melaporkan hasil PPDB sesuai dengan dayaampungnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pengumuman hasil PPDB pada Satuan Pendidikan dimaksud kepada masyarakat secara umum;
 - d. apabila dalam sebaran calon peserta didik yang belum tersalur pada sebaran sekolah yang ada maka Calon PPDB atau orang tua/wali didampingi sekolah asal dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dalam rangka penempatan calon peserta didik sesuai sebaran sekolah yang daya

tampungnya belum memenuhi persyaratan.

V. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2024/2025 melalui JALUR AFIRMASI diperuntukan bagi calon peserta didik baru.

1. Berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan;
2. Penyandang Disabilitas;
3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah;
4. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib melampirkan ;
 - a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah;
 - b. Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila dengan sengaja memalsukan bukti selaku keluarga tidak mampu;

VI. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2023/2024 melalui JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur mengikuti tugas orang tua/wali yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah;

- VII. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2024/2025 melalui JALUR PRESTASI diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 tahun 2021 pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan;
1. Surat Keterangan Peringkat sesuai Hasil Laporan Pendidikan selama 5 semester terakhir dari sekolah asal
 2. Prestasi dibidang akademik maupun non akademik dengan bukti prestasi selama 6 bulan atau 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dari lembaga lain yang mengeluarkan sertifikasi prestasi siswa dimaksud.
- VIII. Apabila Satuan Pendidikan yang telah melakukan proses PPDB kepada Calon Peserta Didik tahun ajaran 2023/20234 yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Jalur mengikuti Orang Tua/Wali telah melampaui ketersediaan Rombongan Belajar, maka Satuan Pendidikan dapat menutup proses Pendaftaran PPDB, dan Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan dapat melakukan Verifikasi Data dengan memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik dengan jarak terdekat dari sekolah sesuai kartu domisili;
- IX. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024 dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik termasuk tidak dilakukan Tes Baca, Tulis, dan Hitung (Calistung) bagi calon siswa kelas 1 (satu) Sekolah Dasar. Tahapan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru meliputi;
1. Pengumuman Pendaftaran
 - a. Pendaftaran
 - b. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
 - c. Pengumuman Peserta Didik Baru dan
 - d. Daftar Ulang

A. PENDAFTARAN PPDB TAHUN 2023 DILAKSANAKAN SECARA ONLINE

- 1.Tempat pendaftaran Semua satuan pendidikan sekolah taman kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon;
- 2.Waktu pendaftaran Tanggal pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT, sesuai jadwal ;
- 3.Verifikasi Pendaftaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai berkas pendaftaran online;
- 4.Papan informasi pendaftaran/PPDB dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran yang dibuka oleh Satuan Pendidikan;
- 5.Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jalur zonasi (Lokasi Sekolah) yang telah ditetapkan secara online;
- 6.Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain dalam jalur Zonasi yang telah dipilih sebelumnya, dan pelaksanaannya melalui jalur online;
- 7.Calon peserta didik dapat meminta bantuan operator pada satuan pendidikan melalui panitia PPDB untuk melakukan pendaftaran secara online;
- 8.Calon peserta diminta untuk terus memantau proses pendaftaran di setiap satuan pendidikan oleh panitia PPDB sampai dengan hasil seleksinya karena serapan siswa yang berlebihan sesuai dengan daya tampungnya dapat mempengaruhi proses penerimaan lolosnya seleksi masuk sesuai keberadaan tempat tinggal dengan zonasi yang ada;
- 9.Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.
- 10.Satuan Pendidikan dilarang menyulitkan peserta didik dalam proses pendaftaran sesuai jalur Zonasi yang diinginkan.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Persyaratan Usia Calon Peserta Didik Baru pada semua jenis dan jenjang Pendidikan tetap mengacu pada Permendikbud RI Nomor 01 Tahun 2021;

BAB IV

JALUR PPDB DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR PPDB

1. ZONASI

Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan Sekolah Dasar atau sederajat, dengan klasifikasi zona sebagai berikut:

a. Zonasi (Zona 1)

Calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama yang berdomisili pada wilayah titik zona Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berada sesuai daftar berikut:

ZONA SMP

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	SMP Negeri 5 Ambon SMP Negeri 11 Ambon SMP Negeri 22 Ambon	Seri, Air Louw , Latuhalat, , Seilale, Erie, Amahusu, Pohon Mangga
2	II	SMP Negeri 17 Ambon SMP Rehoboth SMP Gemah 7 SMP Naskat Maria Mediatrix	Pohon Mangga, , Air Salobar, Bentas, Wainitu , OSM, Gudang Arang, Batu Gantung , Kudamati, , Kezia, Gunung Nona, , Puncak Siwang
3	III	SMP Negeri 2 Ambon SMP Kartika VIII-I SMP Negeri 19 Ambon	OSM, Wainitu, Air Putri, Batu Gantung, Tanah Lapang Kecil, Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua, Ponegoro, Soa Bali
4	IV	SMP Kristen Kusu-kusu Sereh	Mangga Dua, Batu Gajah, Kusu-Kusu Sereh, Mahia
5	V	SMP Negeri 4 Ambon SMP Katolik Ambon SMP Kristen YPKPM SMP Alhilal Ambon	Batu Gajah, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis, Jalan Baru, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos Sudarso, Jl. Sedap Malam
6	VI	SMP Negeri 1 Ambon SMP Negeri 6 Ambon SMP Kristen Kalam Kudus SMP Pertiwi Ambon	Kopertis, Lahani, Karang Panjang, Batu Merah Bawah dan Dalam, Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, Skip, Tanah Tinggi, Kadewatan
7	VII	SMP Negeri 10 Ambon	Batu Bulan, Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalai, Bere-Bere, Tuni
8	VIII	SMP Negeri 18 Ambon	Naku, Kilang, Ema, Hukurila,

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
9	IX	SMP Negeri 14 Ambon SMP Al-Hijrah SMP Islam Terpadu Assalam	Galunggung, Kebun Cengkih, Gadihu, Air Kuning, Kanawa
10	X	SMP Negeri 23 Ambon SMP Muhammadiyah SMP Santo Andreas SMP Cendekia Ambon	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, Gadihu, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam
11	XI	SMP Negeri 3 Ambon SMP Al-Wathan SMP Jaya Negara SMP Dian HARAPAN	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui, Kapaha, Kampung Kisar Gunung Malintang
12	XII	SMP Hang Tuah SMP Negeri 12 Ambon SMP Negeri 9 Ambon SMP Citra Kasih	Halong, Latta, Lateri, Passo, Lembah Argo
13	XIII	SMP Negeri 8 Ambon SMP PGRI 1 SMP PGRI 2	Batu Gong, Waeliha, Toisapu, Hutumuri, Rutong, Leahari, Ama Ory
14	XIV	SMP Negeri 20 Ambon SMP Xaverius Passo	Passo, Batu Gong, Larier, Air Besar
15	XV	SMP Negeri 13 Ambon SMP Negeri 24 Ambon SMP Negeri 16 Ambon	Negeri Lama, Nania, Waiheru, Hunuth, Durian Patah, Kate-Kate
16	XVI	SMP Negeri 7 Ambon SMP Lab UNPATTI	Batu Koneng, Poka, Rumah Tiga, Kota Jawa
17	XVII	SMP Negeri 21 Ambon	Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Bandari, Keranjang, Waringin Cap
18	XVIII	SMP Negeri 15 Ambon SMP Advent Maluku	Hative Besar, Wayame
19	XIX	SMP Angkasa Lanud Pattimurra SMP LKMD Tawiri SMP LKMD Laha	Tawiri, Laha, Air Manis

ZONA SD

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	1 SD Kristen Belso A1 2 SD Kristen Belso A2 3 SD Kristen Belso B1 4 SD Kristen Belso B2 5 SD Inpres 22 Ambon 6 SD Negeri 31 Ambon 7 SD Negeri 62 Ambon 8 SD Inpres 63 Ambon 9 SD Pertiwi Ambon 10 SD Kalam Kudus 11 SD Al Hilaal 2 Ambon 12 SD Negeri 1 Ambon 13 SD Negeri 2 Ambon	Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		14 SD Negeri 61 Ambon	
2	II	1 SD Negeri 24 Ambon 2 SD Inpres 39 Ambon 3 SD Advent 4 SD Xaverus A1 5 SD Xaverius C 6 SD Kristen Urimesing A2 7 SD Kristen Urimesing A3 8 SD Kristen Urimesing B2 9 SD Kristen Urimesing B3 10 SD Al Hilaal 1 Ambon 11 SD Al Hilaal 3 Ambon 12 SD Al Fatah 1 Ambon 13 SD Al Fatah 2 Ambon 14 SD Negeri 3 Ambon 15 SD Negeri 4 Ambon 16 SD Negeri 10 Ambon 17 SD Negeri 11 Ambon 18 SD Negeri 15 Ambon 19 SD Negeri 16 Ambon 20 SD Negeri 65 Ambon 21 SD Negeri 66 Ambon	Batu Gaja Bawah, Skip, Batu Meja, Ponegoro, Urimesing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso
3	III	1 SD Negeri 19 Ambon 2 SD Kartika XVIII-Ambon 3 SD Negeri 5 Ambon 4 SD Negeri 6 Ambon 5 SD Negeri 1 Lat. SPG 6 SD Negeri 2 Lat. SPG 7 SD Negeri 7 Ambon 8 SD Negeri 12 Ambon 9 SD Negeri 13 Ambon 10 SD Negeri 30 Ambon 11 SD Negeri 68 Ambon 12 SD Negeri 69 Ambon 13 SD Negeri 72 Ambon 14 SD Negeri 73 Ambon 15 SD Negeri 71 Ambon 16 SD Negeri 78 Ambon 17 SD Negeri 9 Ambon 18 SD Negeri 67 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
4	IV	1 SD Naskat MM Ambon 2 SD Kristen Rehobot I 3 SD Kristen Rehobot II 4 SD Negeri 8 Ambon 5 SD Negeri 14 Ambon 6 SD Negeri 82 Ambon 7 SD Negeri 83 Ambon 8 SD Negeri 25 Ambon 9 SD Negeri 47 Ambon 10 SD Negeri 21 Ambon 11 SD Negeri 38 Ambon 12 SD Negeri 95 Ambon 13 SD Inpres 20 Ambon 14 SD Negeri 41 Ambon 15 SD Inpres 27 Ambon	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		16 SD Negeri 37 Ambon 17 SD Negeri 84 Ambon	
5	V	1 SD Negeri 40 Ambon 2 SD Negeri 50 Ambon 3 SD Negeri 64 Ambon 4 SD Negeri 88 Ambon 5 SD Negeri 89 Ambon 6 SD Negeri 26 Ambon 7 SD Negeri 87 Ambon 8 SD Negeri 79 Ambon 9 SD Negeri 43 Ambon 10 SD Negeri 70 Ambon 11 SD Negeri 23 Ambon 12 SD Negeri 32 Ambon 13 SD Unggulan Ambon 14 SD Negeri Kanawa 15 SD Al Whatan	Galunggung, Kebun Kengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
6	VI	1 SD Yacobus 2 SD Negeri 93 Ambon 3 SD Muhamadyah 4 SD Al Ikshan 5 SD Negeri 18 Ambon 6 SD Negeri 29 Ambon 7 SD Negeri 96 8 SD Cendikia	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	1 SD Negeri 1 Hative Kecil 2 SD Negeri 2 Hative Kecil 3 SD Negeri 2 Halong 4 SD Negeri 2 Galala 5 SD Inpres 51 Ambon 6 SD Hang Tuah Ambon 7 SD Negeri 4 Halong 8 SD Negeri 80 Ambon 9 SD Inpres 34 Ambon 10 SD Inpres Latta 11 SD Negeri 1 Galala 12 SD Negeri 1 Halong 13 SD Negeri 3 Halong 14 SD Negeri Latta 15 SD Negeri 86 Ambon	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampong Kisar
8	VIII	1 SD Negeri 42 Ambon 2 SD Negeri 1 Amahusu 3 SD Negeri 2 Amahusu 4 SD Negeri Eri 5 SD Negeri Seilale 6 SD Inpres 33 Ambon 7 SD Negeri 48 Ambon 8 SD Negeri Air Low 9 SD Negeri 1 Latuhalat 10 SD Negeri 2 Latuhalat 11 SD Negeri 49 Ambon 12 SD Kristen 1 Waimahu 13 SD Kristen 2 Waimahu 14 SD Kristen Seri	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		15 SD Negeri 67 Ambon 16 SD Negeri 85 Ambon 17 SD Negeri Teladan 18 SD Negeri 84 Ambon	
9	IX	1 SD Negeri 92 Ambon 2 SD Negeri 91 Waiheru 3 SD Kristen 1 Hunut 4 SD Kristen 2 hunut 5 SD Kristen Nania 6 SD Inpres 28 Nania 7 SD Negeri Negeri Lama 8 SD Negeri 35 Ambon 9 SD Negeri 77 Ambon 10 SD Inpres 54 Nania 11 SD Inpres 55 Nania	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate
10	X	1 SD Negeri 1 Passo 2 SD Negeri 2 Passo 3 SD Naskat Amaory 4 SD Negeri 3 Toma Lima 5 SD Negeri 75 Passo 6 SD Negeri Amaory 7 SD Negeri Toisapu 8 SD Negeri 53 Batugong 9 SD Inpres 52 Lawena 10 SD Kristen 1 Hutumuri 11 SD Negeri Rutong 12 SD Negeri Leahary 13 SD Inpres Lateri 14 SD Negeri 1 Lateri 15 SD Negeri 2 Lateri 16 SD Citra Kasih	Lateri, Passo, Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Amaory, Halong Baru
11	XI	1 SD Negeri 1 Rumah Tiga 2 SD Negeri 2 Rumah Tiga 3 SD Inpres 36 RumahTiga 4 SD Negeri 81 Ambon 5 SD Inpres 46 Perumnas Poka 6 SD Negeri 56 Perumnas Poka 7 SD Negeri 1 Poka 8 SD Negeri 2 Poka 9 SD Negeri 3 Poka 10 SD Negeri 3 Rumah Tiga 11 SD Negeri 4 Rumah Tiga 12 SD Alhilaal 5 Keranjang 13 SD Inpres 44 Batu Koneng 14 SD Negeri 60 Taeno 15 SD Negeri Telaga Pange	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
12	XII	1 SD Negeri 90 Wayame 2 SD Inpres 76 Ambon 3 SD Negeri 45 Ambon 4 SD Negeri 1 Hatiwe Besar 5 SD Negeri 2 Hatiwe	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		6 SD Negeri 3 Hatiwe 7 Besar 8 SD Negeri 4 Hatiwe Besar 9 SD Inpres 57 Riang 10 SD Negeri 59 Tawiri 11 SD Negeri 1 Tawiri 12 SD Negeri 2 Tawiri 13 SD Negeri 58 Air Manis 14 SD Angkasa Lanud 15 SD Al Hilaal 4 Laha	
13	XIII	1 SD Negeri 94 Ambon 2 SD Negeri 17 Ambon 3 SD Negeri 74 Ambon 4 SD Negeri Tuni 5 SD Negeri Soya 6 SD Kristen Hatalai	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, , Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
14	XIV	1 SD Mahia 2 SD Kris kusu-Kusu Sere	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
15	XV	1 SD Negeri Ema 2 SD Negeri Kilang 3 SD Negeri Naku 4 SD Negeri Hukurila	Ema, Hukurila, Kilang, Naku

b) Jalur Prestasi (Zona II)

Calon peserta didik baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berdomisili di zona lain tapi masih dalam satu wilayah Kota Ambon dan memiliki prestasi tertentu baik prestasi akademik maupun non akademik

c) Jalur mengikuti Orang tua/wali (Zona III)

Jalur perpindahan orang tua/wali ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona yang bersangkutan yang di buktikan dengan Surat Penugasan (SK) dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan,

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mernperhitungkan jumlah pendaftar peserta didik baru dan jumlah ruang kelas yang tersedia
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar /kelas diatur sebagai berikut Sekolah Menengah Pertama dalam satu rornbongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 28 {dua puluh delapan) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

3. Untuk jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Gedung sekolah secara bersama, harus mempertimbangkan penerimaan peserta didik baru dengan ketersediaan jumlah ruang kelas terhadap pembentukan rombongan belajar, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk pengaturan ruang kelas terhadap ketersediaan rombongan belajarnya dengan penetapan Rombel 20 - 28 Siswa.
4. Setiap satuan pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan bahwa:
 - (1) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran luasan 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa Ganda (meja panjang) dapat menerapkan jarak 1,5 m maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 16 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 32 siswa sehingga pembagian rombelnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.
 - (2) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa tunggal (meja pendek) dapat menerapkan jarak 1,5 m, maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 18 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 36 siswa sehingga pembagian rombelnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.
5. Mengacu pada huruf (b) diatas maka, apabila sekolah yang memiliki ruang kelas lebih dari 1 maka serapan siswanya dengan kelipatan sesuai ketentuan yang ada.

BAB V
PENGENALAN LINGKUNGAN
SEKOLAH DAN PELAPORAN

- I. Pengenalan lingkungan sekolah (PLS) dilakukan pada tanggal 11 s.d 14 Juli 2024 materi PLS meliputi materi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Profi Pelajar Pancasila;
 - a. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah rasa, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai-bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
 - b. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai Pancasila, JUJUR, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar.Membaca, peduli lingkungan, peduli, dan bertanggung jawab.
 - c. PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - (1) berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - (2) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - (3) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan:
 - (1) mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - (2) merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - (3) melakukan evaluasi pembelajaran/ pembimbingan; dan

(4) mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

e. Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan:

- (1) Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
- (2) memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- (3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
- (4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
- (5) mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
- (6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi;
- (7) khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan Jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

f. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan:

- (1) memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip hubungan kerjasama;
- (2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- (3) mensinergikan implementasi PPK/Profil Pelajar Pancasila dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

II. PELAPORAN PPDB SISTIMATIKA

1. Jumlah peserta yang melakukan pendaftaran di sekolah setelah PPDB secara online dinyatakan ditutup. Semua siswa yang telah terdaftar secara online menjadi laporan akhir serapan siswa pada satuan pendidikan dimaksud (disertai lampiran).
2. Daya serapan sekolah terhadap rombongan belajar (disertai lampiran).
3. Jumlah peserta yang diterima (disertai lampiran).
4. Kesimpulan/Saran.

III. PELAPORAN PLS

1. Jumlah peserta PLS (disertai lampiran)
2. Materi PLS
3. Jumlah peserta tidak ikut PLS (disertai lampiran)
4. Kesimpulan/ saran

BAB VI

PENUTUP


Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024-2025 disusun untuk memudahkan semua stakeholder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan.

Setiap tahun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terjadi pemutakhiran sistem dan prosedur, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan kompetitif.

Besar harapan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan di Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA